



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga perlu upaya optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati berkewajiban menyusun kebijakan dan menetapkan langkah-langkah yang terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/ kelurahan;
 - c. bahwa untuk percepatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/ kelurahan diperlukan pedoman penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bagi desa/ kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa/kalurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan anaknya.
9. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

10. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11. Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
12. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
13. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang menjalankan program KKBPK di tingkat desa/kelurahan.
14. Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
15. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
16. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
17. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat desa/ kelurahan.
18. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Rukun Warga.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. Tata Kelola Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. Klasifikasi kampung keluarga berkualitas;

- d. Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas;
- e. Evaluasi, Pembinaan dan Pelaporan;
- f. Pembiayaan;

BAB II PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kampung Keluarga Berkualitas dibentuk di setiap desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi kearifan lokal, potensi sumber daya alam dan manusia setempat.
- (3) Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua Tahapan Pembentukan

Pasal 4

- (1) Tahapan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan sebagai berikut:
 - a. identifikasi dan analisa kondisi potensi dan permasalahan desa/kelurahan;
 - b. konsolidasi dengan tokoh masyarakat, lembaga desa dan pegiat desa tentang rencana pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. pembentukan kesepakatan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - d. pembentukan dan pengukuhan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
 - e. pembentukan sekretariat;
 - f. pembekalan kelompok kerja;
 - g. penyusunan rencana kerja masyarakat;
 - h. sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan.
- (2) Sekretariat Kampung Keluarga Berkualitas dapat terintegrasi dengan gedung pelayanan publik di desa/kelurahan.
- (3) Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dapat difasilitasi oleh pemerintah desa/kelurahan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah desa/kelurahan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berkoordinasi dengan Penyuluh KKBPK.

BAB III
TATA KELOLA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Bagian Kesatu
Fungsi, Sasaran dan Program Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 5

- (1) Kampung Keluarga Berkualitas berfungsi sebagai:
 - a. pusat data kependudukan berbasis keluarga;
 - b. pusat konvergensi kegiatan pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sasaran penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas meliputi:
 - a. penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - b. peningkatan perubahan perilaku;
 - c. peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada keluarga;
 - d. penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat.
- (3) Program penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan data dan perluasan cakupan adminitrasi kependudukan;
 - b. penguatan advokasi dalam gerakan masyarakat hidup sehat dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat;
 - c. peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bersumber daya masyarakat;
 - d. pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting;
 - e. peningkatan cakupan dan akses pendidikan;
 - f. peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan;
 - g. pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - h. penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar;
 - i. program pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga lainnya sesuai kondisi potensi dan kebutuhan setiap desa/kelurahan.
- (4) Referensi kegiatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 6

- (1) Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan merupakan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa/Kelurahan.
- (2) Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa/Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (3) Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas paling sedikit terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;

- e. bendahara;
 - f. seksi-seksi; dan
 - g. anggota.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f paling sedikit terdiri dari:
 - a. seksi penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - b. seksi peningkatan perubahan perilaku;
 - c. seksi peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada keluarga;
 - d. seksi penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat.
 - (5) Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur:
 - a. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa/Kelurahan;
 - b. bidan desa/kelurahan;
 - c. PPKBD dan Sub PPKBD;
 - d. kader pemberdayaan Masyarakat;
 - e. tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader dan pegiat desa lainnya.
 - (6) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 - (7) Pembentukan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (8) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - (9) Format Keputusan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa/Kelurahan berperan sebagai perwakilan semua unsur masyarakat yang melaksanakan pergerakan individu, keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan program Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. memberikan arahan dan masukan atas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. membina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan instansi lintas sektoral.
- (3) Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bertugas:
 - a. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan Pemerintah Desa dan instansi lintas sektoral lainnya;
 - c. mengelola pengaturan kerja Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas kepada Pengarah.

- (4) Tugas Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana;
 - b. menjalankan tugas dan fungsi ketika Ketua Pelaksana berhalangan.
- (5) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang kesekretariatan.
- (6) Tugas Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang tata kelola keuangan.
- (7) Tugas Seksi Penyediaan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a antara lain:
 - a. merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - c. memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - d. mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan.
- (8) Tugas Seksi Peningkatan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b antara lain:
 - a. merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan konseling informasi dan edukasi;
 - d. mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi.
- (9) Tugas Seksi Peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c antara lain:
 - a. merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - c. memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - d. mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
- (10) Tugas Seksi Penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d antara lain:
 - a. merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;

- d. mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

Bagian Ketiga Rencana Kerja Masyarakat

Pasal 8

- (1) Rencana kerja masyarakat merupakan uraian kegiatan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/ kelurahan.
- (2) Rencana kerja masyarakat berlaku selama satu tahun dan disusun pada bulan Juli tahun sebelumnya.
- (3) Rencana kerja masyarakat disahkan oleh Kepala Desa/Lurah paling lambat pada akhir bulan Agustus.
- (4) Rencana kerja masyarakat disusun oleh Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas dan melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Penyusunan Rencana kerja masyarakat dapat didampingi oleh Penyuluh KKBPK.
- (6) Tahapan penyusunan Rencana kerja masyarakat meliputi:
 - a. Pemetaan masalah dan potensi melalui analisa data dan observasi lingkungan;
 - b. Penyusunan prioritas intervensi berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan dan manfaat, kesesuaian dengan visi misi desa, potensi komitmen dan sumber daya;
 - c. Konsultasi dan koordinasi dengan Camat dan/atau perangkat daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Penyuluh KKBPK;
 - d. Penyepakatan Rencana Kerja Masyarakat;
 - e. Pengusulan Rencana Kerja Masyarakat;
 - f. Pengesahan Rencana Kerja Masyarakat oleh Kepala Desa/Lurah;
 - g. Pelaporan Rencana Kerja Masyarakat kepada perangkat daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Penyuluh KKBPK setempat.
- (7) Rencana kerja masyarakat digunakan bahan penyusunan RKP Desa atau rencana kerja Kecamatan.
- (8) Kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas mengusulkan Rencana Kerja Masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan Desa tentang penyusunan RKP Desa atau proses penyusunan Renja Kerja Kecamatan.
- (9) Rencana kerja masyarakat dapat digunakan sebagai referensi sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah dengan desa/kelurahan.
- (10) Format rencana kerja masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Integrasi Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan program Kampung Keluarga Berkualitas dapat diintegrasikan dengan program desa ramah perempuan, desa peduli anak

- dan/atau program desa lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara terintegrasi dengan poktan dan/atau setara poktan sebagai berikut:
 - a. rumah data kependudukan;
 - b. bina keluarga balita;
 - c. bina keluarga remaja;
 - d. bina keluarga lansia;
 - e. pusat informasi dan konseling remaja;
 - f. karang taruna;
 - g. usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor;
 - h. pos pelayanan terpadu;
 - i. pendidikan anak usia dini;
 - j. dapur sehat atasi stunting;
 - k. perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
 - l. leompok kegiatan lainnya baik yang dibentuk berdasarkan program pemerintah/pemerintah daerah maupun prakarsa organisasi kemasyarakatan dan/atau komunitas lainnya.
 - (3) Desa/kelurahan yang belum memiliki poktan, dapat secara bertahap membentuk poktan.

Bagian Kelima Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Pengelolaan data dan informasi pada penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip data pilah gender dan anak.
- (3) Pemanfaatan data dan informasi pada penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas harus dimanfaatkan bersama oleh peraturan masyarakat desa/kelurahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa/Lurah bertugas mengawal pemanfaatan data dan informasi pada penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 11

- (1) Kampung Keluarga Berkualitas dapat dikembangkan sesuai kondisi kearifan lokal, potensi sumber daya alam dan manusia setempat.
- (2) Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat mewujudkan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai pusat kegiatan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh perangkat daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB IV
KLASIFIKASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Pasal 12

- (1) Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas didasarkan pada pencapaian target indikator yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. indikator input;
 - b. indikator proses; dan
 - c. indikator output;
- (2) Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas meliputi:
 - a. Kampung Keluarga Berkualitas dasar;
 - b. Kampung Keluarga Berkualitas berkembang;
 - c. Kampung Keluarga Berkualitas mandiri; dan
 - d. Kampung Keluarga Berkualitas berkelanjutan.
- (3) Kampung Keluarga Berkualitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas baik input maupun proses, keduanya belum dilaksanakan secara efektif, dan belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian program.
- (4) Kampung Keluarga Berkualitas Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas sudah berjalan sesuai dengan harapan, namun belum memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
- (5) Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas sudah memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
- (6) Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian.

BAB V
OPTIMALISASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas perlu mengoptimalkan upaya peningkatan sumberdaya manusia, pemberdayaan dan penguatan intitusi keluarga.
- (2) Strategi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah dilaksanakan melalui:
 - a. melakukan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh desa/kelurahan
 - b. melakukan pemaduan, sinkronisasi kebijakan, dan implementasi pembangunan keluarga (konvergensi) di seluruh tingkatan wilayah.
 - c. memperkuat peran dan kewenangan pemerintah setingkat desa dalam implementasi penguatan institusi keluarga melalui penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

- d. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta memperkuat pembentukan karakter dalam keluarga.
 - e. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar bagi keluarga.
 - f. meningkatkan advokasi perubahan perilaku sosial dan kesehatan bagi keluarga.
 - g. memperkuat basis data keluarga dan sistem informasi keluarga di level desa/kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
- (3) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui penetapan kebijakan, pengambilan langkah-langkah secara terkoordinasi, integrasi dan konvergensi kegiatan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat daerah dengan mempertimbangkan sasaran dan program kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana tercantum pada Pasal 6.
- (4) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati membentuk Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (5) Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. bidang-bidang; dan
 - g. anggota.
- (6) Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menangani urusan sebagai berikut:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. sosial;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - i. urusan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (7) Integrasi dan konvergensi kegiatan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
EVALUASI, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara periodik melalui reviu kinerja Kampung Keluarga Berkualitas setiap desa/kelurahan oleh Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Reviu kinerja penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan penilaian yang terencana terhadap pelaksanaan indikator input, proses, output dan outcome penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang dilakukan.
- (3) Reviu kinerja penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dapat mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. inovasi yang dilaksanakan oleh Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. Indeks Pembangunan Keluarga;
 - d. Indeks Desa Membangun;
 - e. penurunan angka kemiskinan dan Stunting;
 - f. indikator keberhasilan lainnya.
- (4) Berdasarkan hasil reviu kinerja penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati dapat memberikan apresiasi dan/atau penghargaan kepada Kampung Keluarga Berkualitas.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Camat dan Penyuluh KKBPK setempat.
- (2) Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan mempertimbangkan sasaran dan program kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana tercantum pada Pasal 6.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Bupati.
- (2) Laporan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah;
- b. anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kampung Keluarga Berkualitas yang terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku.
- (2) Desa/ kelurahan membentuk Kampung Keluarga Berkualitas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Desember 2023

BUPATI WONOSOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 55